Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)
Vol. 6 No. 1 (2025) : April, Hal. 45-52
DOI : http://dx.doi.org/10.24967/jams.v6i01.4182
p-ISSN : 2746-5063 (print) | e-ISSN : 2746-5071 (online)

Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta Hibah dan Waris kepada Masyarakat Desa Kurungannyawa Kabupaten Pesawaran

Rendy Renaldy[1]✉, Yudi Yusnandi[2]

[1,2]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia
✉Corresponding Address: rendynotaris@gmail.com

Received	*Revised*	*Accepted*
29-04-2025	15-06-2025	20-06-2025

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat Desa Kurungannyawa, Kabupaten Pesawaran, mengenai akta hibah dan waris sebagai dokumen hukum yang sah untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik antar ahli waris di masa depan. Minimnya pengetahuan ini menyebabkan banyak aset tidak tercatat secara legal, sehingga berisiko menimbulkan sengketa. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada Minggu Pertama bulan Juni 2025 dan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar memahami prosedur, fungsi, dan manfaat pembuatan akta hibah dan waris sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendidikan masyarakat dalam bentuk penyuluhan interaktif, dibantu media presentasi dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum masyarakat, yang diikuti oleh 46 peserta. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif selama kegiatan, hasil evaluasi pre-test dan post-test, serta munculnya kesadaran baru masyarakat untuk segera mengurus dokumen kepemilikan secara sah. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum langsung merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa dan dapat dijadikan model untuk wilayah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

Kata kunci: Akta Hibah; Akta Waris; Penyuluhan Hukum; Masyarakat Desa; Kesadaran Hukum

ABSTRACT

This community service activity was motivated by the low level of public understanding in Kurungannyawa Village, Pesawaran Regency, regarding grant and inheritance deeds as legal documents that ensure legal certainty and prevent future conflicts among heirs. The lack of knowledge had led to many assets being undocumented legally, thereby increasing the risk of disputes. This activity was conducted over one day in the first week of June 2025 and aimed to provide legal counseling to the community to enhance their understanding of the procedures, functions, and benefits of preparing grant and inheritance deeds in accordance with Indonesian law. The implementation method adopted a community education approach in the form of interactive counseling, supported by presentation media and a question-and-answer session. The results showed a significant improvement in the community's legal understanding, with 46 participants involved. This was reflected in their active participation during the activity, the results of pre-test and post-test evaluations, and the emergence of new awareness among participants to promptly manage legal ownership documents. This activity demonstrated that direct legal counseling is an effective strategy to increase legal awareness among rural communities and can serve as a model for other regions facing similar issues.

***Keywords**: Grant Deed; Inheritance Deed; Legal Counseling; Rural Community; Legal Awareness*

PENDAHULUAN

Desa Kurungannyawa yang terletak di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, merupakan salah satu desa yang memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan struktur sosial yang kental akan nilai kekeluargaan dan adat. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, serta memiliki harta berupa tanah atau lahan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam praktik pewarisan atau hibah atas tanah, masyarakat setempat masih cenderung menggunakan cara-cara informal dan turun-temurun yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Situasi ini menimbulkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari, seperti konflik ahli waris, dan sengketa tanah atas kepemilikan sertifikat ganda (Octarianti et al., 2023).

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Desa Kurungannyawa adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas dalam proses hibah dan waris, terutama dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Proses administrasi yang dianggap rumit (Pratiwi et al., 2025), biaya yang tidak diketahui secara pasti, serta rendahnya tingkat literasi hukum (Kharismawan et al., 2025) menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat seringkali enggan dan menunda untuk mengurus legilitas peralihan hak atas tanah (Anandari et al., 2023).

Hal ini berdampak pada banyaknya aset atau tanah yang diwariskan atau dihibahkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan (Masyitah, 2024) atau surat pernyataan di bawah tangan (Ayu, 2019), yang secara hukum memiliki kekuatan pembuktian yang lemah (Sibarani & Lawotjo, 2023). Akibatnya, tidak sedikit keluarga yang kemudian mengalami konflik hukum karena tidak adanya dokumen legal yang mengikat secara hukum. Sengketa tanah yang terjadi karena warisan tanpa akta atau hibah yang tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional menjadi masalah hukum yang berulang di desa-desa serupa.

Desa Kurungannyawa memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dari sektor agraria, namun potensi ini dapat terhambat jika kepemilikan aset masyarakat tidak memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah (Qatrunnada et al., 2023). Ketidakjelasan status kepemilikan seringkali membuat masyarakat tidak dapat mengakses fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan, seperti bank atau koperasi, karena tanah yang dimiliki tidak bisa dijadikan agunan akibat status hukumnya yang tidak pasti. Maka, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum sangat penting dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Kurungannyawa tentang tata cara pembuatan akta hibah dan waris yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengesahan hibah dan waris dalam bentuk akta otentik (Pramitasari & Adjie, 2024),

serta memberikan informasi tentang prosedur, biaya, dan manfaat hukumnya. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan terdorong untuk mengurus legalitas asetnya secara benar.

Dalam kegiatan ini, solusi yang ditawarkan adalah penyampaian informasi hukum secara langsung melalui metode penyuluhan (Dewi et al., 2024; Sasora et al., 2022) dan diskusi interaktif (Ariyanti et al., 2020). Materi penyuluhan mencakup pengertian hibah dan waris menurut hukum perdata dan Islam, prosedur pembuatan akta, peran notaris dan PPAT, serta pentingnya pencatatan dan pendaftaran tanah waris atau hibah. Selain itu, peserta diberikan simulasi dokumen-dokumen yang umum digunakan dalam proses tersebut untuk meningkatkan pemahaman praktis.

Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami aspek hukum formal, tetapi juga memiliki kesadaran untuk melindungi hak-haknya melalui proses legal yang sah. Kesadaran hukum masyarakat merupakan pondasi penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan mencegah konflik agraria di masa depan (Lazuardi & Raditya, 2023). Selain itu, peningkatan pemahaman ini juga akan mendukung upaya pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang baik dan berdaya saing.

Secara umum, kegiatan ini sejalan dengan tujuan program pengabdian kepada masyarakat, yaitu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, ilmu hukum dan profesi notaris digunakan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada masyarakat dalam mengelola asetnya secara sah dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Kurungannyawa, pada minggu pertama bulan Juni 2025. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendidikan masyarakat melalui penyuluhan hukum terkait pentingnya legalitas dalam proses pembuatan akta hibah dan waris. Penyuluhan ini dipilih sebagai pendekatan utama karena terbukti efektif dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat awam dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti (Jaini & Sa'i, 2025).

Prosedur kerja kegiatan ini melibatkan beberapa tahapan, yakni: koordinasi dengan perangkat desa untuk menentukan waktu dan tempat kegiatan, penyusunan materi hukum dalam bahasa yang mudah dipahami, pelaksanaan penyuluhan dan diskusi, serta evaluasi pemahaman melalui tanya jawab. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan budaya komunikasi masyarakat setempat. Partisipasi aktif masyarakat sangat didorong, baik dalam bentuk kehadiran, pertanyaan, maupun berbagi pengalaman pribadi terkait permasalahan waris dan hibah (Ati et al., 2024).

Keterlibatan mitra, dalam hal ini pemerintah desa dan tokoh masyarakat, sangat krusial dalam pelaksanaan kegiatan. Aparat desa berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara tim pengabdian dan warga, serta sebagai agen

perubahan yang dapat melanjutkan sosialisasi di luar kegiatan formal. Tokoh adat dan tokoh agama juga dilibatkan untuk menghubungkan penyuluhan hukum ini dengan nilai-nilai lokal dan norma religius yang hidup dalam masyarakat.

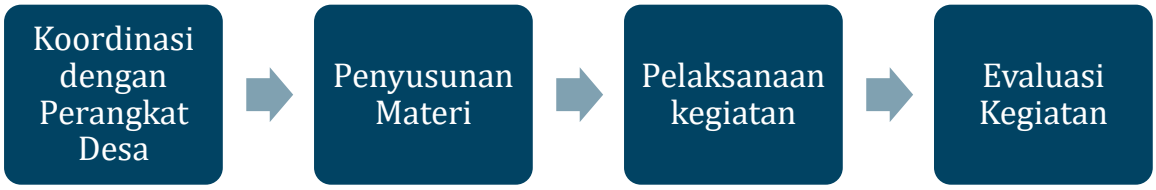

Gambar 1. Prosedur kegiatan kerja

Kegiatan diawali dengan koordinasi awal antara tim pengabdi dengan pemerintah Desa Kurungannyawa. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi awal terkait kondisi masyarakat, serta mengidentifikasi kelompok sasaran yang akan menjadi peserta kegiatan. Sasaran kegiatan difokuskan pada tokoh masyarakat, perangkat desa, kepala dusun, serta warga yang telah memiliki harta atau aset warisan yang belum tersertifikasi atau belum memiliki akta hibah dan waris yang sah.

Setelah proses koordinasi, dilakukan perancangan materi penyuluhan hukum. Materi disusun secara sistematis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria terkait. Materi disampaikan dalam bentuk presentasi dan leaflet edukatif yang dibagikan kepada peserta agar dapat dipelajari kembali secara mandiri.

Metode penyuluhan dilakukan secara langsung (tatap muka) di balai desa, dengan sistem ceramah interaktif. Ceramah dibawakan oleh tim pengabdi yang merupakan dosen di bidang hukum perdata dan hukum notaris, serta praktisi dari kalangan notaris dan PPAT. Interaksi dua arah dilakukan dengan memberi ruang tanya jawab agar peserta dapat menyampaikan pengalaman atau permasalahan nyata yang mereka hadapi. Hal ini penting untuk mengaitkan materi dengan konteks aktual yang dialami masyarakat. Sebagai bentuk penguatan pemahaman, disisipkan juga simulasi pengisian dan pembuatan dokumen hibah dan waris secara sederhana, mulai dari surat pernyataan waris, surat hibah, hingga gambaran tentang bentuk akta yang dibuat oleh notaris. Simulasi ini merupakan bagian dari pendekatan pelatihan yang bertujuan memberikan gambaran praktis kepada masyarakat mengenai proses administrasi hukum yang seharusnya dijalani.

Di samping penyuluhan dan pelatihan, dilakukan juga pendampingan (advokasi ringan) kepada warga yang ingin berkonsultasi secara personal mengenai status aset atau dokumen yang dimiliki. Kegiatan konsultasi ini difasilitasi secara terbuka setelah sesi utama penyuluhan selesai, dan berlangsung secara individual maupun kelompok kecil, tergantung pada permasalahan yang diajukan peserta. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi komponen penting. Warga yang hadir tidak hanya mendengarkan penyuluhan, tetapi juga diajak untuk berbagi

pengalaman dan masalah aktual yang mereka alami. Hal ini memperkuat relevansi materi dan menciptakan kesadaran hukum berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Monitoring kegiatan dilakukan melalui pengisian daftar hadir, dokumentasi visual, dan penilaian singkat melalui lembar evaluasi yang berisi pertanyaan pemahaman dan kepuasan peserta terhadap kegiatan. Evaluasi ini digunakan sebagai bahan refleksi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan berhasil meningkatkan pemahaman peserta dan apakah mereka berniat untuk melakukan legalisasi aset yang mereka miliki. Tahapan-tahapan tersebut disusun secara terstruktur dan kolaboratif bersama pihak desa agar proses pelaksanaan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan lokal. Pemerintah desa juga diberi salinan materi dan formulir simulasi agar dapat digunakan dalam kegiatan serupa di masa depan.

Pendekatan ini mendukung keberlanjutan program dan pemberdayaan desa sebagai agen edukasi hukum mandiri. Melalui metode pendidikan masyarakat, pelatihan sederhana, serta pendampingan individual, kegiatan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan hukum terkait hibah dan waris secara konkret, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong masyarakat untuk mengurus legalitas hak milik mereka secara sah dan tertib.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kurungannyawa Kabupaten Pesawaran menunjukkan hasil yang signifikan baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan data kehadiran, kegiatan ini diikuti oleh 46 orang peserta yang terdiri dari warga desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta beberapa pemilik tanah yang telah menerima atau memberikan warisan atau hibah.

Secara kuantitatif, peningkatan pemahaman hukum peserta dapat dilihat dari hasil pre-test dan post-test sederhana yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan. Peningkatan pemahaman hukum dapat dilihat pada Gambar berikut.

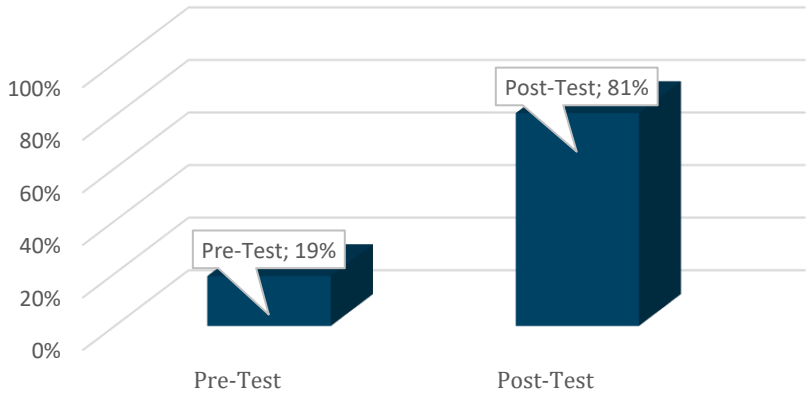

Gambar 2. Hasil Pre-test dan Post-Test

Berdasarkan Gambar 2, hasil pre-test menunjukkan bahwa hanya 19% peserta yang mengetahui bahwa akta hibah dan waris harus dibuat oleh notaris atau PPAT agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Setelah kegiatan penyuluhan, persentase

peserta yang menjawab benar meningkat menjadi 81% pada post-test. Peningkatan sebesar 62% ini mencerminkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalisasi akta hibah dan waris.

Secara kualitatif, antusiasme peserta tercermin dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam sesi diskusi, yang mencapai 15 pertanyaan dari berbagai latar belakang permasalahan. Pertanyaan-pertanyaan berkisar dari teknis pengurusan akta, perbedaan hibah dan waris, biaya pengurusan, hingga status hak waris jika belum ada akta. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong kesadaran kritis terhadap status hukum kepemilikan aset mereka.

Dalam proses pelaksanaan, tim pengabdi memberikan simulasi dokumen berupa contoh surat hibah, surat keterangan waris, serta penjelasan mengenai alur pengurusan akta di hadapan notaris dan PPAT. Peserta diberikan leaflet hukum sederhana yang menjelaskan prosedur dan manfaat pembuatan akta tersebut. Sebagai hasil nyata dari kegiatan, 9 orang peserta langsung menyatakan minat untuk mengurus legalisasi asetnya dengan meminta informasi kontak notaris dan PPAT yang bisa membantu mereka.

Luaran dari kegiatan ini dapat dilihat dari indikator keberhasilan program yaitu: (1) peningkatan pemahaman hukum peserta berdasarkan pre-test dan post-test, (2) tingginya tingkat partisipasi aktif dalam diskusi, (3) terbentuknya komitmen peserta untuk menindaklanjuti legalisasi aset, dan (4) adanya dokumentasi materi edukatif yang dapat digunakan pemerintah desa untuk sosialisasi lanjutan.

Implementasi solusi yang ditawarkan yaitu berupa penyuluhan hukum dan simulasi dokumen terbukti efektif menjawab permasalahan utama mitra, yaitu kurangnya pemahaman hukum tentang akta hibah dan waris. Pemerintah desa juga menyatakan dukungannya agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin sebagai bagian dari program pemberdayaan hukum desa.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan ini antara lain dukungan penuh dari pemerintah desa, kesiapan peserta untuk menerima materi, serta metode penyampaian yang interaktif dan aplikatif. Adapun hambatan yang ditemui adalah keterbatasan waktu penyuluhan yang tidak memungkinkan pembahasan kasus secara mendalam satu per satu, serta masih adanya persepsi mahalnya biaya legalisasi aset, meskipun telah dijelaskan bahwa biaya tersebut tergantung kompleksitas kasus dan jenis hak atas tanah.

Berdasarkan capaian tersebut, kegiatan ini berhasil menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang aplikatif, sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan nyata dalam pengurusan akta hibah dan waris. Dengan adanya edukasi yang tepat dan penyampaian yang komunikatif, hambatan administratif dan persepsi negatif terhadap proses legalisasi dapat mulai diatasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta hibah dan waris yang dilaksanakan di Desa Kurungannyawa Kabupaten Pesawaran telah memberikan

dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalisasi dokumen kepemilikan harta. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, yang juga tercermin dari antusiasme dalam sesi diskusi dan minat langsung untuk mengurus legalitas aset. Kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa materi edukatif, simulasi dokumen, serta pendampingan awal yang dapat digunakan oleh pemerintah desa sebagai sarana pembelajaran hukum berkelanjutan. Implementasi metode pendidikan masyarakat dengan pendekatan interaktif terbukti efektif dalam menjawab kebutuhan mitra, meskipun masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan waktu dan persepsi biaya legalisasi yang tinggi.

Sebagai saran, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas, termasuk sosialisasi tentang pajak waris dan hak atas tanah berdasarkan jenis peralihan. Pemerintah desa diharapkan dapat menjadikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat, serta membentuk kelompok kerja kecil yang dapat menjembatani masyarakat dengan notaris dan PPAT dalam proses legalisasi. Kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan perangkat desa menjadi kunci keberhasilan edukasi hukum yang partisipatif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, model kegiatan ini memiliki potensi untuk direplikasi di desa-desa lain guna memperluas jangkauan manfaat dan memperkuat literasi hukum masyarakat secara lebih merata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kurungannyawa Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, serta kepada seluruh masyarakat Desa Kurungannyawa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum dan Program Studi Magister Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai atas dukungan moral dan akademik dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tanpa kolaborasi yang baik antara tim pengabdi, mitra masyarakat, dan institusi, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anandari, D. H., Sulistiyono, A., & Suraji, S. (2023). Urgensi Penyuluhan Masyarakat tentang Peralihan Hak atas Tanah untuk Mengurangi Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, *1*.

Ariyanti, R., Preharsini, I. A., & Sipolio, B. W. (2020). Edukasi kesehatan dalam upaya pencegahan dan Pengendalian penyakit Hipertensi pada Lansia. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(2), 74–82.

Ati, H. D. L., Prayoga, F., Prayoga, F. O. E., Daseka, A. R., & Apriadi, E. A. (2024). Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial untuk mengedukasi remaja tentang bahaya perkawinan usia dini. *Devotion: Journal Corner of Community Service*, *3*(2), 51–61.

Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *27*(1), 27–40.

Dewi, L. K., Amallia, N., Kusumastuti, H., & Pradana, K. C. (2024). Penyuluhan Administrasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Objek Wisata Teluk Bayur Bird Park. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, *5*(01), 40–48.

Jaini, J., & Sa'i, M. (2025). Public Speaking: Teknik Berbicara di Depan Umum dalam Mengelola Vokal dan Gesture yang Tepat. *SANISKALA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 25–34.

Kharismawan, A., Patila, M., Kekka, A., & Sari, D. K. (2025). Sertifikat Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(2), 974–979.

Lazuardi, E. A., & Raditya, R. R. (2023). Resolusi Konflik Agraria Di Pulau Timor. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *5*(2), 96–102.

Masyitah, N. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penukaran Benda Wakaf Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Octarianti, A. I., Negara, S. P., & Maksum, F. A. (2023). Kekuatan Hukum Gugatan Ahli Waris Pemilik Sertifikat Ganda dan Akta Jual Beli Tanah. *Notaire*, *6*(3).

Pramitasari, P., & Adjie, H. (2024). Pengalihan Hak Atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *2*(2), 199–207.

Pratiwi, I., Purwono, A., Qoyyuum, O. J., & Sari, U. I. (2025). Peran Iptek Tentang Meningkat Kan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendaftaran Tanah. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, *6*(1).

Qatrunnada, A., Syarifudin, M., Adnan, I. M., & Syaputra, D. (2023). Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Landreform di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, *1*(3), 1–12.

Sasora, F., Pahlepi, R., Putubasai, E., Pradana, K. C., & Sari, R. K. (2022). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Sukoharjo 3, Kec. Sukoharjo, Pringsewu. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, *3*(2), 120–129.

Sibarani, Y. S. D., & Lawotjo, S. (2023). Kajian Hukum Surat Keterangan Tanah yang Dikeluarkan Kepala Desa sebagai Bukti Awal Hak Milik Atas Tanah. *Lex Privatum*, *11*(4).